

# TERHALANGNYA PELAKSANAAN KONTRAK BISNIS KARENA FORCE MAJEURE AKIBAT PANDEMI COVID-19

I Gusti Putu Harrysudhana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
email: [gungharry311098@yahoo.com](mailto:gungharry311098@yahoo.com)  
A.A. Ketut Sukranatha, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [agung\\_sukranatha@unud.ac.id](mailto:agung_sukranatha@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang pandemi Corona Virus Disease (SARS-CoV-2) - COVID-19 sebagai keadaan force majeure dalam suatu kontrak bisnis dan sekaligus berpotensi menjadi pengahambat pelaksanaan kontrak bisnis. Penelitian ini tergolong penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 memenuhi unsur-unsur keadaan force majeure. Mengingat COVID-19 merupakan peristiwa yang tidak dapat diprediksi dan turut berimplikasi pada ketidakmampuan pihak dalam melaksanakan isi kontrak. Namun demikian, Pandemi COVID-19 tidak serta merta dapat dijadikan alasan force majeure yang berimplikasi pada ketidakmampuan melaksanakan isi perjanjian. Oleh karenanya dibutuhkan upaya pembuktian terhadap pandemi COVID-19 yang dapat dikualifikasi sebagai peristiwa force majeure.*

*Kata kunci: COVID-19, Force Majeure, Kontrak Bisnis*

## ABSTRACT

*This study aims to determine and analyze the Corona Virus Disease (SARS-CoV-2) - COVID-19 pandemic as a force majeure situation in a business contract and at the same time has the potential to become an obstacle to the implementation of business contracts. This research is classified as a normative research that uses a statutory approach and a conceptual approach. The results show that the COVID-19 pandemic fulfills the elements of a force majeure situation. Given that COVID-19 is an unpredictable event and also has implications for the inability of parties to carry out the contents of the contract. However, the COVID-19 pandemic cannot automatically be used as an excuse for force majeure which implies the inability to carry out the contents of the agreement. Therefore, an effort to prove the COVID-19 pandemic is needed that can qualify as a force majeure event.*

*Keywords: COVID-19, Force Majeure, Business Contract*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Corona Virus Disease (SARS-CoV-2) sering diberi sebutan COVID-19 adalah suatu penyakit gangguan pernafasan yang bisa bertransmisi atau menular antara

manusia.<sup>1</sup> COVID-19 membawa dampak yang masif bagi beberapa sektor di seluruh dunia secara internasional maupun nasional. Dampak yang terjadi memberikan hal yang buruk bagi kesehatan masyarakat, bahkan sektor-sektor lain seperti bisnis, pariwisata dan sebagainya yang terdampak.

Dalam konteks sektor bisnis, COVID-19 berpengaruh terhadap aktivitas bisnis yang sebagaimana hal demikian berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pandemi COVID-19 berimplikasi terutama terhadap pelaksanaan kontrak bisnis yang menyebabkan pelaksanaannya terhambat. Kontrak bisnis merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam aktivitas bisnis yang ideal. Pengaruh COVID-19 ini menarik perhatian yang serius dalam sektor bisnis di Indonesia.

Data yang didasari dari World Health Organization (WHO) bahwasanya COVID-19 berasal dari pasar seafood di Wuhan, Tiongkok. Ditemukan pada Desember tahun 2019. Data secara epidemiologi menunjukkan 66% pasien yang berkaitan dengan pasar seafood tersebut yang meluas ke 65 negara yang saat ini bahkan sampai ratusan negara yang terdampak. Menurut WHO mulai tanggal 2 Maret 2020 menunjukkan jumlah yang terjangkit mencapai 90.308 orang.<sup>2</sup> Terjangkitnya COVID-19 terhadap manusia juga menimbulkan angka kematian.

Angka terjangkitnya COVID-19 di Indonesia pun juga kian meningkat yang menyebabkan berbagai aktivitas dalam sektor publik maupun privat menjadi terhambat. Fakta di lapangan menunjukkan khususnya dalam sektor privat yaitu bisnis banyak perusahaan yang tidak bisa melaksanakan kontrak bisnis dengan mitra perusahaan lainnya. Mulai dari operasional yang tidak berjalan maksimal karena adanya pembatasan aktivitas kerja dari tenaga kerjanya sendiri guna menghindari COVID-19 bertransmisi, bahkan menyebabkan perusahaan mengalami arus kas (*cashflow*) yang tidak stabil.

Kondisi ini telah direspon oleh pemerintah Indonesia dengan langkah mengeluarkan PP No. 21 Tahun 2020 dalam rangka pembatasan sosial dengan skala yang besar guna percepatan tertanganinya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)), Keppres Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 dikeluarkan tanggal bulan Maret tanggal 31 tahun 2020 mengenai penetapan atas kedaruratan dari kesehatan masyarakat COVID-19.<sup>3</sup> Kemudian dikeluarkannya juga Permenkes Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 dalam rangka mempedomani pembatasan sosial dengan skala yang besar guna percepatan tertanganinya COVID-19, terakhir Keppres Republik Indonesia No. 12 Tahun 2020 pada tanggal 13 April 2020 dalam rangka pemberian penetapan bencana kategori nasional yakni non-alam terkait penyebaran COVID-19 memuat beberapa penetapan diantaranya:

1. Bencana yang dikategorikan non-alam akibat dari penyebaran COVID-19 dinyatakan bencana kategori nasional;
2. Penanggulangan bencana skala nasional akibat dari COVID-19 diselenggarakan oleh Gugus Tugas Percepatan penanganan terhadap COVID-19 sesuai dengan Keppres Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan COVID-19 yang telah diubah dengan Keppres Republik Indonesia

---

<sup>1</sup> Yuliana, Y. "Corona virus diseases (Covid-19): Sebuah tinjauan literatur. *Wellness And Healthy Magazine*, 2 (1), 187-192." (2020).

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Fitri, Wardatul. "Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 76-93.

Tahun 9 Tahun 2020 dalam hal diubahnya Keppres Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 yang bersinergi antara lembaga/kementerian serta pemerintah daerah;

3. Gubernur, Bupati, serta Walikota mendapat mandat dijadikan Ketua Gugus di daerahnya dan menetapkan suatu kebijakan untuk daerahnya masing-masing dengan tetap memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.

Memperhatikan kebijakan pemerintah demikian, menjadi persoalan mengenai alasan masing-masing pihak dalam perjanjian yang tidak bisa melaksanakan isi perjanjian dengan sempurna dikarenakan pandemi COVID-19. Sebagaimana dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menegaskan bahwa pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang dinyatakan telah lalai dengan tidak melaksanakan isi perjanjian, untuk itu pihak tersebut berkewajiban untuk mengganti rugi, biaya, dan bunga atas tidak terlaksananya perjanjian tersebut. Dalam KUH Perdata mengenal adanya keadaan salah satu pihak yang di luar kemampuannya tidak bisa memenuhi isi perjanjian dengan sempurna atau sering diterminologikan dengan peristiwa *force majeure*.

Subekti memberikan pengertian mengenai *force majeure* bahwasanya *force majeure* adalah suatu alasan yang bertujuan untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran ganti rugi.<sup>4</sup> *Force majeure* diatur dalam Pasal 1244 KUH Perdata, ditegaskan bahwa:

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”

Diatur kemudian dalam Pasal 1245 dalam KUH Perdata telah ditegasi bahwanya:

“Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.”

Dengan demikian, menarik untuk dilakukan penelitian dengan mengangkat judul: “PANDEMI COVID-19 SEBAGAI ALASAN *FORCE MAJEURE* TERHALANGNYA PELAKSANAAN KONTRAK BISNIS”.

Prihal *state of the art*, bahwa ditemukan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Desi Syamsiah dengan judul “PENYELESAIAN PERJANJIAN HUTANG PIUTANG SEBAGAI AKIBAT *FORJE MAJEUR* KARENA PANDEMIC COVID-19. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa *force majeure* dapat dinyatakan sebagai alasan untuk menunda pelaksanaan perjanjian utang-piutang dengan pertimbangan antara kedua belah pihak. Adapun unsur *novelty* dari penelitian ini lebih menitik beratkan pada pandemi COVID-19 sebagai keadaan *force majeure* dalam suatu kontrak bisnis dan sekaligus berpotensi menjadi pengahambat pelaksanaan kontrak bisnis.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 2 permasalahan sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> PNH Simanjuntak, S. H. *Hukum Perdata Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2017), 295.

1. Apakah pandemi COVID-19 termasuk keadaan *force majeure* dalam suatu kontrak bisnis?
2. Apakah COVID-19 secara serta merta dapat dijadikan alasan *force majeure* yang berpotensi menghambat pelaksanaan kontrak bisnis?

### 1.3. Tujuan Penulisan

Beranjak dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ialah untuk mengetahui dan menganalisis tentang pandemi COVID-19 sebagai keadaan *force majeure* dalam suatu kontrak bisnis dan sekaligus berpotensi menjadi penghambat pelaksanaan kontrak bisnis.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif. Umumnya, penelitian hukum normatif fokus pada obyek kajian berupa sistematika hukum, asas-asas hukum, perbandingan hukum, dan tahap sinkronisasi hukum.<sup>5</sup> Adapun penelitian ini dapat dikualifikasi sebagai penelitian pendahuluan yang mengkaji tentang COVID-19 yang dikualifikasi sebagai keadaan *force majeure* dalam suatu kontrak bisnis, dan sekaligus dapat berpotensi menjadi menghambat pelaksanaan kontrak bisnis. Penelitian ini menggunakan 2 jenis pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Seluruh bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik studi dokumen dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Pandemi COVID-19 Termasuk Keadaan *Force Majeure* dalam Suatu Kontrak Bisnis

Semenjak COVID-19 mewabah di seluruh dunia khususnya di Indonesia, kontrak dalam sektor bisnis banyak yang mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Terlintas bahwasanya pandemi COVID-19 adalah keadaan yang tak terduga dan tak dapat dihindarkan sehingga secara asumsi COVID-19 dapat digolongkan peristiwa *force majeure*. *Force majeure* adalah terjadinya peristiwa yang diakibatkan oleh alam, tidak dapat diprediksi akan terjadi, terjadinya karena tidak mampu dalam hal melaksanakan kewajiban terhadap suatu perjanjian baik keseluruhan maupun sebagian.<sup>6</sup>

Jika mengacu pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwasanya perjanjian yang diciptakan oleh para pihak berlaku layaknya undang-undang. Penegasan demikian bermakna bahwa perjanjian bersifat mengikat begitu juga kontrak yang merupakan perjanjian yang umumnya dibuat secara tertulis. Karena pada dasarnya jika merujuk pada Pasal 1313 KUH Perdata bahwasanya perjanjian merupakan perbuatan satu orang bahkan lebih untuk mengikatkan dirinya sendiri terhadap satu orang bahkan lebih.

---

<sup>5</sup> Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), 14.

<sup>6</sup> Isradjuningtiyas, Agri Chairunisa. "Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia." *Veritas et Justitia* 1, no. 1 (2015).

Isi dari kontrak yaitu klausula-klausula menjadi dasar yang harus dipatuhi oleh para pihak yang saling berjanji atau sepakat dalam mengadakan suatu hal tertentu. Klausula-klausula tersebut sebagai prakarsa kepentingan para pihak yang sifatnya sebagai pelengkap dari kaidah hukum perjanjian/kontrak. Sebagaimana bahwa perjanjian yang tergolong bentuk perikatan yang terlegitimasi dalam Buku III KUH Perdata mengadopsi sistem terbuka, dalam arti bahwa para pihak bebas memilih isi perjanjian sesuai keinginan masing-masing pihak selama tidak bertentangan dengan undang-undang.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan peristiwa *force majeure* adakalanya para pihak mengatur secara lanjut dan spesifik yang dituangkan dalam bentuk klausula pada kontrak mereka. Klausula *force majeure* yang tertuang dalam kontrak bertujuan guna pencegahan terjadinya kerugian bagi salah satu pihak seperti banjir, kebakaran, gempa, angin topan, maupun bencana alam lainnya, begitu juga kerusakan katalisator, pemadaman listrik, sabotase, invasi, perang, pemberontakan, kudeta militer, perselisihan perburuhan, embargo, mogok, dan sanksi terhadap suatu pemerintahan.<sup>8</sup>

Dari definisi *force majeure* yang telah dijelaskan sebelumnya memiliki beberapa unsur, unsur-unsur demikian layak untuk dipenuhi guna salah satu pihak dapat membuktikannya. Unsur-unsur tersebut diantaranya:

1. Terjadi peristiwa berakibat suatu kejadian alam;
2. Peristiwa bersangkutan tidak dapat terprediksi akan terjadi;
3. Peristiwa yang tertuju pada ketidakmampuan dalam melakukan kewajiban dalam suatu kontrak baik itu keseluruhan atau sebagian.

Dikaitkan dengan contoh demikian pandemi COVID-19 ini dapat tergolong sebagai peristiwa *force majeure* sebagaimana bahwa wabah COVID-19 yang massif sulit untuk dihindari, memperhatikan juga sampai saat ini belum ada vaksin yang tepat guna memerangi pandemi COVID-19 ini.

### 3.2 COVID-19 Tidak Serta Merta Dapat Dijadikan Alasan *Force Majeure* Yang Berpotensi Menghambat Pelaksanaan Kontrak Bisnis

Dalam kontrak bisnis jika salah satu pihak tidak mampu melaksanakan isi kontrak karena alasan pandemi COVID-19 tidak mutlak dapat dikatan sebagai alasan *force majeure*. Kembali pada pembahasan sebelumnya bahwasanya adakala dalam suatu kontrak tidak diatur mengenai klausula *force majeure*. Walaupun dalam kaidahnya dapat dikecualikan melalui Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata tidak dapat secara serta merta menghapus kewajiban dalam kontrak.

Salah satu pihak yang tidak mampu melaksanakan isi kontrak karena alasan *force majeure* akibat pandemi COVID-19 seyogyanya harus dapat mebuktikannya. Pembahasan mengenai dapat tidaknya COVID-19 secara serta merta sebagai alasan

---

<sup>7</sup> Syamsiah, Desi. "Penyelesaian Perjanjian Hutang Piutang Sebagai Akibat Forje Majeur Karena Pandemic Covid 19." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2020): 306-313.

<sup>8</sup> Bishoff, Thomas S., and Jeffrey R. Miller. "Force Majeure and Commercial Impracticability: Issues to Consider Before the Next Hurricane or Matural Disaster Hits." *The Michigan Business Law Journal* 1, no. 1 (2009).

*force majeure* dalam kaidahnya didasari pada Pasal 1338 KUH Perdata. Kemudian dalam Pasal 1244 KUH Perdata, ditegaskan bahwa:

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”

Dalam Pasal 1338 KUH Perdata mengatur mengenai hukum perjanjian yang menegaskan bahwa dalam perjanjian asas itikad baik sebagai suatu keharusan dalam pelaksanaannya, hal demikian karena perjanjian bersifat mengikat layaknya undang-undang. Para pihak yang mengikatkan diri dalam mengatur kepentingannya masing-masing untuk dilaksanakan dan saling dihormati merupakan esensi dari perjanjian.

Upaya yang dapat diandalkan jika salah satu pihak tidak mampu melaksanakan isi kontrak bisnis yang berisi klausula *force majeure* maupun tidak yaitu dengan melakukan negosiasi pada pihak lain yang terikat dalam kontrak bisnis yang bersangkutan. Pada dasarnya perjanjian asal muasalnya dari perbedaan kepentingan yang bercumbu melalui perjanjian. Upaya negosiasi niscaya akan memberikan jalan tengah terbaik untuk kepentingan dari kedua belah pihak yang terikat dalam kontrak bisnis.

#### 4. Kesimpulan

Pandemi COVID-19 memenuhi unsur-unsur keadaan *force majeure*. Mengingat COVID-19 merupakan peristiwa yang tidak dapat diprediksi dan turut berimplikasi pada ketidakmampuan pihak dalam melaksanakan isi kontrak. Namun demikian, Pandemi COVID-19 tidak serta merta dapat dijadikan alasan *force majeure* yang berimplikasi pada ketidakmampuan melaksanakan isi perjanjian. Oleh karenanya dibutuhkan upaya pembuktian terhadap pandemi COVID-19 yang dapat dikualifikasi sebagai peristiwa *force majeure*.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

PNH Simanjuntak, S. H. *Hukum Perdata Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2017).  
Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003).

##### Jurnal

Isradjuningtias, Agri Chairunisa. "Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia." *Veritas et Justitia* 1, no. 1 (2015).  
Syamsiah, Desi. "Penyelesaian Perjanjian Hutang Piutang Sebagai Akibat Force Majeur Karena Pandemic Covid 19." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2020).  
Bishoff, Thomas S., and Jeffrey R. Miller. "Force Majeure and Commercial Impracticability: Issues to Consider Before the Next Hurricane or Natural Disaster Hits." *The Michigan Business Law Journal* 1, no. 1 (2009).

Fitri, Wardatul. "Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

### **Sumber lainnya**

Yuliana, Y. "Corona virus diseases (Covid-19): Sebuah tinjauan literatur. *Wellness And Healthy Magazine*, 2 (1)," (2020).